



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 772/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 03 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/2004, tanggal 06 Februari 2004;



2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di perumahan PTPN 13 Long Kali di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser 12 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan ada orang ketiga dari pihak Penggugat dan sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat minta kepada Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali,



Kabupaten Paser, tanggal 06 Februari 2004, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.005, Desa Gunung Putar, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu di KUA Long Kali, Kabupaten Paser;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal berumah tangga di perumahan PTPN 13 Long Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat bahkan pernah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 sampai sekarang, Penggugat sudah dipulangkan Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.005, Desa Gunung Putar, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu di KUA Long Kali, Kabupaten Paser;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal berumah tangga di perumahan PTPN 13 Long Kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat tengerkar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 sampai sekarang, Penggugat sudah dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan ada orang ketiga dari pihak Penggugat dan sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat minta kepada Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, tanggal 06 Februari 2004 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak Agustus 2016, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Februari 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2016;
5. Bahwa saksi-saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun lagi oleh keluarga dan orang-orang terdekat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain”* .

2. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara . sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Erik Aswandi, S.H.I. serta Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis
TTD	TTD
	Abdul Hamid, S.H.I.
TTD	
Gunawan, S.H.I.	

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 390.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |



Jumlah : Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)